



Implementasi Pengendalian Proses Avsec Awareness dan Background Check dalam Penerbitan Pas Orang Tetap di Otoritas Bandar Udara Wilayah III

Arif Rakhman Maulana^{1*}, Amelia Puspa Tamara²

^{1,2} Sekolah Tinggi Teknolgi Kedirgantaraan Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: arifrakhmanmaulana26@gmail.com *

Abstract An Airport Pass is a special permit granted to an individual or group to enter a restricted area of an airport environment. The airport area has areas that can only be passed by officers and aviation service users with certain requirements such as, Security Restricted Area, Sterile Area, Restricted Area, Public Area. Avsec Awareness is the provision of counseling and understanding of aviation security concerns, and Background Check is a background check to ensure that applicants are not involved in crimes, falsifying documents, providing false information/data and being involved in prohibited organizations. The role of the Airport Authority Office in controlling the issuance of Airport Passes is very important to ensure that individuals who have access to restricted areas are in accordance with applicable regulations. This study aims to determine the implementation of avsec awareness & background check process control in the issuance of permanent person passes and identify the obstacles faced during the implementation of the process. The method used in this study is a qualitative method, with data obtained from primary and secondary sources. Primary data was collected through observation and interviews, while secondary data was sourced from Standard Operating Procedures (SOPs), photo documentation, and literature studies. The data analysis techniques used include data reduction, data presentation, and conclusion drawn, by testing the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study show that the Region III Airport Authority Office can carry out its duties in accordance with SOPs, including control of the avsec awareness and background check process in the issuance of permanent person passes and the responsibility of the Region III Airport Authority Office in conducting supervision for airport pass holders.

Keywords: Airport Authority Office, Airport Pass, Avsec Awareness, Background Check

Abstrak. Pass Bandara adalah izin khusus yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk masuk ke area terbatas di lingkungan bandara. Area bandar udara memiliki daerah-daerah yang hanya dapat dilalui oleh petugas maupun pengguna jasa penerbangan dengan persyaratan tertentu seperti, Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area), Daerah Steril (Sterile Area), Daerah Terbatas (Restricted Area), Daerah Public (Public Area). Avsec Awareness adalah pemberian penyuluhan dan pemahaman kepedulian keamanan penerbangan, serta Background Check adalah pemeriksaan latar belakang untuk memastikan pemohon tidak terlibat kriminal, pemalsuan dokumen, memberikan informasi/data palsu dan terlibat organisasi terlarang. Peran Kantor Otoritas Bandar Udara dalam pengendalian pembuatan Pas Bandara sangat penting untuk memastikan bahwa individu yang memiliki izin masuk ke area terbatas sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengendalian proses avsec awareness & background check dalam penerbitan Pas orang tetap serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan proses tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan data yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, sementara data sekunder bersumber dari Standar Operasional Prosedur (SOP), dokumentasi foto, serta studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan, dengan pengujian keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dapat menjalankan tugas sesuai dengan SOP, termasuk pengendalian pada proses avsec awareness dan background check dalam penerbitan Pas orang tetap dan tanggung jawab Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dalam melakukan pengawasan bagi para pemegang Pas bandara.

Kata kunci: Avsec Awareness, Background Check, Kantor Otoritas Bandar Udara, Pas Bandara

1. LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri No. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, menjelaskan Otoritas Bandar Udara adalah suatu badan atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional suatu atau beberapa bandar udara. Kewenangan tersebut dapat berupa lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Di Indonesia, otoritas bandar udara merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III sebagai kantor wilayah kelas I yang berlokasi di Bandar Udara Internasional Juanda, Surabaya dengan wilayah kerja pada seluruh bandar udara yang ada di Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Selatan. Kantor ini memiliki tanggungjawab dalam mengawasi maskapai penerbangan maupun Perum Angkasa Pura dalam melayani masyarakat pada layanan transportasi udara.

Pass Bandara adalah izin khusus yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk masuk ke area terbatas di lingkungan bandara. Izin ini sering kali digunakan oleh karyawan bandara, personel maskapai, pekerja kontraktor, dan pihak lain yang memiliki kebutuhan operasional di area yang tidak diakses publik umum. Pass ini merupakan bagian penting dalam menjaga keamanan bandara karena memungkinkan pengawasan ketat terhadap siapa yang boleh mengakses area sensitif (PM 80 Tahun 2017). Kartu pas bandar udara adalah tanda identitas izin masuk kedalam suatu wilayah terbatas pada area di bandar udara. Kartu Pas diterbitkan oleh Otoritas Kantor Wilayah pada setiap bandar udara dalam suatu wilayah. Dalam implementasinya, pas bandar udara memiliki tipe-tipe tertentu dimana tidak semua jenis pas bandar udara dapat masuk atau mengakses semua area-area di bandar udara. Penggunaan pas bandar udara harus sesuai dengan tipe yang tertera dalam kartu pas bandar udara tersebut, apabila petugas atau pengguna melakukan tindakan pelanggaran, akan menjadi sanksi bagi pengguna pas bandar udara tersebut. Setiap kartu pas bandar udara yang diterbitkan memiliki kode wilayah tersendiri yang digunakan untuk menunjukkan area serta wilayah yang dapat diakses dan masa berlaku kartu pas bandar udara tersebut. Pemohon pas bandar udara yang baru pada umumnya diterbitkan dengan jangka waktu atau masa berlaku yang pendek. Ketika masa berlaku kartu tersebut berakhir, pemohon diperbolehkan untuk melakukan pengajuan permohonan kartu pas bandar udara dengan masa berlaku yang lebih panjang. Dari pas bandar udara mingguan, kemudian pas bandar udara bulanan, pas bandar udara 3 bulan dan setelah berakhir diperbolehkan untuk mengajukan permohonan kartu pas tahunan (OBU Wilayah III).

Peraturan Menteri Nomor 167 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas, menjelaskan Avsec Awareness adalah pemberian penyuluhan dan pemahaman kepedulian keamanan penerbangan, Serta Background Check adalah pemeriksaan latar belakang untuk memastikan pemohon tidak terlibat kriminal, pemalsuan dokumen, memberikan informasi/data palsu dan terlibat organisasi terlarang. Peraturan Menteri Nomor 167 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas, menjelaskan bahwa terdapat beberapa daerah-daerah terbatas di bandar udara, seperti halnya daerah keamanan terbatas (security restricted area), daerah steril (sterile area, daerah terbatas (restricted area), dan daerah public (public area). Daerah ini merupakan daerah-daerah yang dapat dilalui oleh petugas maupun pengguna jasa penerbangan dengan persyaratan tertentu. Salah satu persyaratan untuk dapat memasuki area-area tertentu atau terbatas di bandar udara adalah memiliki pas bandar udara. Pass Bandara sendiri dibagi menjadi 2 penetapan yaitu Pas Orang Perseorangan dan Pas Kendaraan, Pas Bandar Udara untuk perseorangan sebagaimana dimaksud bersifat Tetap (permanent) dan Sementara (visitor). Pas ini biasanya berlaku dalam jangka waktu tertentu dan harus diperbarui secara berkala dengan pemeriksaan latar belakang (background check) yang mendalam dan Pas Orang Sementara (visitor) yang diberikan kepada pekerja atau pengunjung yang memiliki kebutuhan akses terbatas di bandara dalam jangka waktu singkat. Pass ini memiliki masa berlaku yang lebih singkat dan pengawasan ketat terhadap pergerakan orang yang menggunakan Pass sementara ini.

2. KAJIAN TEORITIS

1. Otoritas Bandar Udara Wilayah III

Otoritas Bandar Udara Wilayah III adalah suatu badan atau lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional suatu atau beberapa bandar udara. Kewenangan tersebut dapat berupa lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Di Indonesia, otoritas bandar udara merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Peraturan Menteri No. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Menjelaskan Otoritas Bandar Udara yakni melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di Bandar Udara dalam wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

2. Pengendalian

Berdasarkan PM No. 41 Tahun 2011 menjelaskan tugas dan fungsi dari Otoritas Bandar Udara pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan,

keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara. Pengendalian Keamanan (Security Control) adalah penerapan suatu teknik atau tindakan untuk mencegah disusupkannya/ terbawanya barang dilarang (Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum. Pemeriksaan Keamanan (Security Screening) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang (Prohibited Items) yang dapat digunakan untuk tindakan melawan hukum.

3. Proses Avsec Awareness dan Background Check

Keamanan penerbangan (aviation security) adalah suatu sistem yang dirancang untuk melindungi penumpang, awak pesawat, dan infrastruktur penerbangan dari ancaman yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Definisi keamanan penerbangan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemeriksaan keamanan di bandara hingga pengawasan terhadap perilaku penumpang dan pengelolaan risiko yang terkait dengan keamanan penerbangan. Keamanan penerbangan tidak hanya melibatkan tindakan fisik seperti pemeriksaan bagasi dan penumpang, tetapi juga mencakup aspek teknologi dan manajemen yang lebih luas, termasuk pengelolaan data dan informasi yang berkaitan dengan keamanan (Gillen & Morrison, 2015 ; McFarlane, 2020).

Background check adalah proses yang dilakukan untuk memverifikasi identitas, riwayat kriminal, dan informasi relevan lainnya dari individu yang akan bekerja di atau menggunakan fasilitas bandara. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu tersebut tidak memiliki catatan yang dapat membahayakan keamanan penerbangan (Ateş, 2019 ; Nguyen et al., 2017). Proses background check biasanya melibatkan beberapa tahapan, termasuk pengumpulan data, analisis informasi, dan verifikasi melalui lembaga terkait (Hua, 2022 ; Kierzkowski, 2017).

4. Pas Bandara

Pas bandara, atau yang sering disebut sebagai "Airport Pass" adalah dokumen resmi yang memberikan izin kepada individu untuk mengakses area tertentu di dalam bandara, terutama area yang memiliki akses terbatas. Pas ini biasanya diperlukan bagi staf bandara, petugas keamanan, dan pihak-pihak lain yang memerlukan akses ke zona yang tidak dapat diakses oleh penumpang umum. Pas bandara berfungsi untuk meningkatkan keamanan dengan memastikan bahwa hanya individu yang telah melalui proses verifikasi dan pemeriksaan latar belakang yang dapat memasuki area sensitif di bandara (Gillen & Morrison, 2015 ; McFarlane, 2020).

5. Penerbitan Pas Orang Tetap

Menurut Peraturan Menteri Nomor 167 Tahun 2015, Daerah Keamanan Terbatas (Security Restricted Area) adalah daerah-daerah tertentu di dalam bandar udara maupun di luar Bandar Udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi untuk digunakan kepentingan Keamanan Penerbangan, penyelenggara bandar udara, dan kepentingan lain untuk digunakan kepentingan penerbangan dimana daerah tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan Pemeriksaan Keamanan. Pass Bandara merupakan alat kontrol keamanan untuk orang dan kendaraan yang berada di dalam daerah keamanan terbatas (Security Restricted Area) yang diterbitkan secara terbatas dengan memperhatikan fungsi pengendalian dan pengawasan keamanan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini, diharapkan mampu memperoleh informasi secara mendetail terkait penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Implementasi Pengendalian Proses Avsec Awareness dan Background Check di Otoritas Bandar Udara Wilayah III.

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dilakukan secara tatap muka, yang satu pihak berperan menjadi narasumber sebagai pemberi informasi yang nyata berdasarkan ilmu dan pengetahuan, sedangkan yang satu menjadi interviewer dengan tujuan tertentu untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. (Fadhallah, 2020)

2. Observasi

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan, melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut. Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung peristiwa atau fenomena yang menjadi fokus penelitian (Sugiyono, 2019). Pada penelitian ini penulis menggunakan Observation Participant yaitu peneliti ikut turun langsung ke prakteknya pada saat Praktik Kerja Lapangan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya pada Seksi Keamanan Penerbangan guna mengetahui permasalahan yang ada pada proses Avsec Awareness dan Background Check sesuai dengan prosedur yang sudah ada.

3. Studi Kepustakaan

Menurut (Moh. Nazir, 2013) Studi Kepustakaan adalah menggunakan teknik studi penelitian menggunakan catatan, buku, jurnal, kepustakaan, laporan dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dipecahkan dan dibahas. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh referensi dari penelitian sebelumnya dan digunakan untuk referensi penelitian saat ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2019). Sehingga penelitian ini berupa SOP Penerbitan Pas Bandara di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya. Metode Dokumentasi pada penelitian ini sebagai penunjang nyata untuk memperkuat penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih dua bulan di Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pembahasan pada penelitian ini adalah tentang Implementasi Pengendalian Proses Avsec Awareness dan Background Check dalam Penerbitan Pas Orang Tetap di Otoritas Bandar Udara Wilayah III. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk data yang sudah diolah menggunakan data primer dan skunder yang didapatkan saat peneliti yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan pengumpulan dokumen-dokumen dari perusahaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan dengan Narasumber yang berasal dari Seksi Keamanan Penerbangan dan Pelayanan Darurat.

Pembahasan

1. Implementasi Pengendalian Proses Avsec Awareness dan Background Check dalam Penerbitan Pas Orang Tetap di Otoritas Bandar Udara Wilayah III

a. Pengendalian Avsec Awareness

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya memiliki tugas pengendalian terhadap proses Avsec Awareness dalam penerbitan Pas orang tetap yang sangat krusial untuk memastikan bahwa program kesadaran keamanan ini berjalan efektif dan berkelanjutan. Pengendalian ini melibatkan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan pelaksanaan AVSEC Awareness di seluruh area bandara yang berada dibawah naungannya. Pengendalian pada proses Avsec Awareness dalam penerbitan Pas

orang tetap yang dimana semua unsur dijelaskan dan diberikan kepada pemohon sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, penyuluhan budaya keamanan atau Avsec Awareness yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III di dalam seksi Keamanan Penerbangan dijelaskan bahwa pemahaman terhadap budaya keamanan yang harus dipahami oleh setiap individu yang mengajukan permohonan pembuatan Pas bandara, yang ditekankan kepada pemohon agar mengetahui tentang tugas dan uraian pekerjaan yang akan dilakukan sehingga tidak terjadi pelanggaran area yang telah ditentukan oleh Kantor Otoritas Bandara, serta diberikan pembekalan tentang dasar keamanan penerbangan untuk memahami area kerjanya sesuai dengan regulasi yang berlaku dan senantiasa menjaga budaya keamanan di Bandar Udara.

b. Pengendalian Background Check

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III Surabaya memiliki tugas pengendalian terhadap proses Background Check sangat penting untuk memastikan bahwa hanya individu yang memenuhi standar keamanan yang ketat yang diberikan akses ke area terbatas di bandar udara. Pengendalian ini melibatkan serangkaian kegiatan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan efektivitas proses Background Check.

c. Implementasi Pengendalian Avsec Awareness dan Background Check

Pelaksanaan pengendalian proses penerbitan Pas orang tetap terutama pada proses Avsec Awareness & Background Check tidak hanya soal pengendalian semata, namun Avsec Awareness dan Background Check sangat penting dalam proses penerbitan Pas orang tetap karena keduanya berperan besar dalam menjaga keamanan penerbangan dan area terbatas di bandara. Avsec Awareness memastikan bahwa setiap individu yang akan bekerja atau memiliki akses ke area terbatas memahami prosedur keamanan, potensi ancaman, dan cara mencegahnya, sementara Background Check berfungsi sebagai langkah preventif untuk memastikan bahwa hanya individu yang dapat dipercaya dan tidak memiliki catatan kriminal atau riwayat mencurigakan yang diberikan akses ke area sensitif.

2. Kendala yang terjadi pada Proses Avsec Awareness dan Background Check dalam Penerbitan Pas Orang Tetap di Otoritas Bandar Udara Wilayah III
 1. Kurangnya tingkat pemahaman dan kepatuhan pemohon terhadap prosedur
 2. Terkendala sinyal pada saat pelaksanaan

3. Jadwal Avsec Awareness dan Background Check yang berbenturan dengan jadwal kerja pemohon
4. Sulitnya menyamakan persepsi pemahaman keamanan penerbangan dari setiap pemohon

Solusi:

- a. Jika kendala yang terjadi pada individual pemohon, cara mengatasinya dengan cara memberikan informasi yang jelas dari satu pintu informasi. Guna untuk menghindari kesalahan informasi yang didapat oleh pemohon ketika melihat informasi yang berbeda tetapi di tempat yang sama, contohnya pemohon tidak melihat informasi adanya dibutuhkan surat keterangan dari Perusahaan yang mengajukan tetapi pada website atau laman pribadi Perusahaan mencantumkan adanya informasi tersebut.
- b. Membuat, memperbarui dan meningkatkan SOP atau sistem yang sudah berjalan secara berkala dan terus mengembangkan seiring berjalannya teknologi yang semakin pesat, karena dari suatu system yang berjalan baik dan minim akan kendala maka dari pihak manapun tidak akan terjadi kekeliruan ketika suatu sistem berjalan dan diawasi dengan baik maka dari situlah feedback yang baik diberikan juga oleh mereka yang mengakses sistem tersebut.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penanganan Implementasi pengendalian proses Avsec Awareness & Background Check dalam penerbitan Pas orang tetap yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yang berlaku, dimulai dari pemberian materi tentang budaya keamanan penerbangan sampai profiling mendalam terhadap masing-masing individu yang mengajukan permohonan pembuatan Pas orang tetap. Perbedaan individu dari masing-masing petugas menjadi salah satu faktor penentuan dari pemohon dikatakan layak atau tidak untuk diberikan izin mendapatkan Pas Bandara, pengendalian terhadap pelaksanaan Avsec Awareness & Background Check dilakukan secara teliti agar menjamin pemohon memahami maksud dan tujuan dari diadakannya proses tersebut, memberikan penekanan kepada pemohon mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan adalah hal yang paling diperhatikan sebelum pemohon mendapat dan menggunakan akses izin yang diberikan oleh Kantor Otoritas Bandara.

Kekurangan Kurangnya kelengkapan informasi dan penekanan di dalam prosesnya menyebabkan terjadinya kendala-kendala yang muncul pada saat pelaksanaannya, seperti: pemohon yang kurang memahami persyaratan dan prosedur apa saja yang harus dilengkapi dan dilakukan sesuai dengan informasi yang sudah disampaikan serta belum adanya standar penilaian terhadap setiap individu pemohon untuk memberikan penilaian kepada masing-masing pemohon sejauh mana mengikuti dan memahami proses apa yang sudah dilalui dan dilakukan dan diakhir dilakukan pengujian dengan standar nilai kelulusan untuk meminimalisir kelalalian dari setiap individu terhadap ancaman atau tindakan yang membahayakan keamanan penerbangan, karenanya masih ditemukan beberapa kendala dari kurangnya pemahaman sampai dengan perbedaan sudut pandang pemahaman dari masing-masing pemohon, dari semua kendala yang terjadi, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah III dapat menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan evaluasi yang baik dari setiap Satuan Bidang Kerja yang berperan serta memberikan tindakan tegas yang sesuai dalam peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, M. I. (2023). Security Examination Procedures in the New Normal Period and Performance of Aviation Security Officers at Morowali Airport, Central Sulawesi Province. *Jetish Journal of Education Technology Information Social Sciences and Health*. <https://doi.org/10.57235/jetish.v2i2.923>
- Amirudin, A., & Sitika, A. J. (2022). Internalisasi Nilai-Nilai Ketauhidan Pada Anak Dalam Surat Al-Fatihah Ayat-5 Dan Pelaksanaannya. *Edumaspul - Jurnal Pendidikan*. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3228>
- Aries, V. H., & Fauziah, S. (2023). Peran Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar Dalam Melakukan Pelayanan dan Pengawasan Pass Bandara di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. *Jurnal Ground Handling Dirgantara*, 5(1), 124–135.
- Arikunto, S. (2021). *Penelitian Tindakan Kelas: Edisi Revisi*. Bumi Aksara. <https://books.google.co.id/books?id=-RwmEAAAQBAJ>
- Ateş, S. S. (2019). Effect of Technological Changes on Airport Security Personnel: Age-Related Analysis. *Pressacademia*. <https://doi.org/10.17261/pressacademia.2019.1157>
- Bearth, A., Hofer, F., Stotz, T., & Ghelfi, S. M. (2021). Increasing the Deterrence of Airport Security Checks by Managing Expectations Through Communication: A Hypothetical Scenario Experiment. *Journal of Transportation Security*. <https://doi.org/10.1007/s12198-021-00240-8>
- Darmini Roza, Ferdi, & Tomoharjo. (2022). Pengawasan Inspektur Keamanan Penerbangan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Vi-Padang Terhadap Keamanan Penerbangan. *Unes Law Review*, 5(2), 275–285.

- Engkus, Shabira, A., Marsha, C. L., & Meghantara, D. S. (2022). Korupsi Dalam Pengawasan Dan Pengendalian Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Dialektika Jurnal Ilmu Sosial*. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v20i1.39>
- Fadhallah. (2020). *Wawancara*. UNJ PRESS, Jakarta Timur.
- Fiantika, Wasil M, Jumiayati, Honesti, Wahyuni, Jonata, E. a. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In *Rake Sarasin* (Issue Maret). <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Gillen, D., & Morrison, W. (2015). Aviation Security: Costing, Pricing, Finance and Performance. *Journal of Air Transport Management*. <https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2014.12.005>
- Hanifah, A. M., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review: Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Peran Audit Internal, Komitmen Manajemen Terhadap Good Corporate Governance. *Jurnal Economina*. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.605>
- Hasibuan. (2008). *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hendika Dwi Prasetyo. (2019). *Peran Otoritas Bandar Udara Wilayah III Dalam Menjamin Keamanan dan Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya* [STTKD Yogyakarta]. <https://digilib.sttkd.ac.id/489/>
- Heryana, A. (2020). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Universitas Esa Unggul, December*, 1–14.
- Hua, T. K. (2022). *TQM in Aviation Security*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/c5qu2>
- Ilhami. (2022). Analisis Manajemen Fundraising Wakaf, Infaq Dan Shodaqoh. *Filantropi Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v3i1.4848>
- Ivan Manahan Sihombing. (2023). *Kajian hukum pengawasan pas bandar udara di kantor otoritas bandar udara wilayah ii*. 231–238.
- Janssen, S., Sharpanskykh, A., & Curran, R. (2019). Agent-Based Modelling and Analysis of Security and Efficiency in Airport Terminals. *Transportation Research Part C Emerging Technologies*. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2019.01.012>
- Joko Susanto, N. M. R. S. (2024). *KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDARA WILAYAH IV DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMALSUAN PAS BANDARA*. 07(02).
- Karoyani, M. W., & Ngurah Dwirandra, A. A. (2019). Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Proyek Pemerintah Di Bawah Pengawasan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v27.i01.p10>
- Khotimah, S. (2023). Pola Komunikasi Penyiar Radio Geronimo 106.1 FM Yogyakarta Dalam Menjalinkan Komunikasi Dengan Pendengar. *Caraka Indonesian Journal of Communications*. <https://doi.org/10.25008/caraka.v4i1.87>
- Kierzkowski, A. (2017). Method for Management of an Airport Security Control System. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Transport*.

<https://doi.org/10.1680/jtran.16.00036>

- McFarlane, P. (2020). Developing a Systems Failure Model for Aviation Security. *Safety Science*. <https://doi.org/10.1016/j.ssci.2019.104571>
- Mekić, A., Mohammadi Ziabari, S. S., & Sharpanskykh, A. (2021). Systemic Agent-Based Modeling and Analysis of Passenger Discretionary Activities in Airport Terminals. *Aerospace*. <https://doi.org/10.3390/aerospace8060162>
- Melati Oktavia. (2024). ANALISIS PELAYANAN PASS BANDARA DI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH III SURABAYA. *PDPHI*, 15(1), 87–90.
- Moh. Nazir. (2013). *Metode Penelitian* (Risman Sikumbang (ed.)). Ghalia Indonesia.
- Muhaimin, A. W., Nurhayani, N., & Indar, I. (2022). Hubungan Antara Motivasi Dengan Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. *Hasanuddin Journal of Public Health*. <https://doi.org/10.30597/hjph.v3i3.21273>
- Mulawarman, L. (2023). The Evaluation of the Management Control System Implementation at PT Sukses Berkah Melimpah. *Income*. <https://doi.org/10.30812/income.v1i2.3177>
- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. <https://books.google.co.id/books?id=UKBxNmEi4CEC&lpg=PP1&pg=PA21#v=onepage&q&f=false>
- NGANTUNG, I., RUMAPEA, P., & PLANGITEN, N. N. (2018). *Peranan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah Viii Manado Dalam Pengendalian Keselamatan Penerbangan Di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado Igel Ngantung Patar Rumapea Novva N. Plangiten*.
- Nguyen, K., Rosoff, H., & John, R. S. (2017). Valuing Equal Protection in Aviation Security Screening. *Risk Analysis*. <https://doi.org/10.1111/risa.12814>
- Nur Khasanah, I. Y. (2023). Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Pengembangan Nilai-Nilai Modal Sosial Dalam Pelestarian Lingkungan Di Kabupaten Karanganyar. *Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Dan Pendidikan Vokasi Pertanian*. <https://doi.org/10.47687/snppvp.v4i1.628>
- Nusa, E. P. (2023). Kendala Dalam Mencapai Standar Penilaian KKM Mata Pelajaran Sosiologi Pada Masa Pandemi Di SMA Negeri 4 Kota Tanjungpinang. *Naradidik Journal of Education and Pedagogy*. <https://doi.org/10.24036/nara.v2i3.79>
- Otoritas Bandar Udara Wilayah III. (2024). *Cara Pendaftaran Pembuatan Pas Bandara dan TIM*. Otban3. https://otban3.web.id/website/pendaftaran/pas_tim.html
- Peraturan Menteri Nomor 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas. (2015). *Peraturan Menteri Nomor 167 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk ke Daerah Keamanan Terbatas*.
- PM 80 Tahun 2017. (2017). Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 80 Tahun 2017 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN)PM 80 Tahun 2017. *Kementrian Perhubungan, PM 51, 28*.

- PM No. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara. (2011). *Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara*.
- Puspito, P. (2023). Perlawanan Perempuan Terhadap Diskriminasi Dalam Novel Lusi Lindri Karya Y. B. Mangunwijaya. *Fon Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*. <https://doi.org/10.25134/fon.v19i2.7446>
- Putri, P. E. (2022). Prosedur Administrasi Pembuatan PAS Bandara di PT Gapura Angkasa Cabang Denpasar - Bali. *Politeknik Negeri Bali*.
- SOP penerbitan Pas Bandara. (2024). *Revisi Ke-1 SOP PAS No. SOP-KOBU-III. 1 Tahun 2024.pdf*.
- Sugiyono. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67.
- Undang Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan. (2009). *Undang Undang No.1 tahun 2009 tentang Penerbangan*.
- Wibowo, H. (2019). Lingkup Fungsi Audit Internal Dan Pengaruhnya Terhadap Efektivitas Audit Internal (Studi Pada Kementerian Keuangan). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.129>
- Widjanarko, B. (2019). Konsep Dasar dalam Pengumpulan data Penyajian Data. *Sats4213/Modul 1, I(1)*, 1–45. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/SATS4213-M1.pdf>